



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2024/PA Bsk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi dengan Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, NIK [REDACTED], tempat tanggal lahir di Padang Ganting, 12 Mei 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorar, tempat kediaman di Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [REDACTED]

[REDACTED], sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK: [REDACTED] tempat tanggal lahir di Padang Ganting, 24 April 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, Tempat Kediaman di Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2024 telah mengajukan Cerai Gugat kumulasi dengan Hak Asuh Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299/Pdt.G/2024/PA.Bsk tanggal 29 Mei 2024 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 Juli 2021, dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: ██████████, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 09 Juli 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat Guguak Tinggi Jorong Rajo Dani, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 25 Mei 2006 dan sudah bercerai di Pengadilan Agama Batusangkar pada tanggal 26 Februari 2021;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat terdahulu sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 4.1 ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Duri, 11 Februari 2008, umur 16 tahun, pendidikan sekarang SLTA, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;
 - 4.2 ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Duri, 11 Februari 2008, umur 16 tahun, pendidikan sekarang SLTA, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;
 - 4.3 ANAK KETIGA, perempuan, lahir di Tanah Datar, 29 Oktober 2017, umur 6 tahun, pendidikan sekarang TK, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat
5. Bahwa semenjak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat, karena Tergugat sering menghina Penggugat;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat layaknya orang tua Tertugat sendiri, karena Tergugat sering berkata kasar kepada orang tua Penggugat bahkan menjawab perkataan orang tua Penggugat ketika dinasehati oleh orang tua Penggugat;
- 5.3. Keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan sering menghina dan menjelekan-jelekan Penggugat;
- 5.4. Tergugat sering marah marah dan berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, bahkan melempar barang-barang yang ada dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sering terjadi dan puncaknya terjadi pada 23 Maret 2023 sebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang membuat orang tua Penggugat pingsan, sehingga terjadi perselisihan mengakibatkan Tergugat mendiamkan Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Pengugat di Guguak Tinggi Jorong Rajo Dani, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal dan menetap dirumah orang tua Tergugat di Rumah Patai, Dusun Bandar Dalam, Jorong Rajo Dani, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa anak yang bernama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Duri, 11 Februari 2008, umur 16 tahun, pendidikan sekarang SLTA, ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Duri, 11 Februari 2008, umur 16 tahun, pendidikan sekarang SLTA, dan ANAK KETIGA, perempuan, lahir di Tanah Datar, 29

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017, umur 6 tahun, pendidikan sekarang TK, yang sekarang berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra yang kedua Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Duri, 11 Februari 2008, umur 16 tahun, pendidikan sekarang SLTA, ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Duri, 11 Februari 2008, umur 16 tahun, pendidikan sekarang SLTA, dan ANAK KETIGA, perempuan, lahir di Tanah Datar, 29 Oktober 2017, umur 6 tahun, pendidikan sekarang TK, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selain mengajukan cerai gugat, Penggugat juga mengajukan hak asuh anak dan anak-anak yang diminta tersebut ada yang telah berumur lebih 12 (dua belas) tahun yaitu 16 (enam belas) tahun, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak tersebut yang bernama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Duri, 11 Februari 2008, umur 16 tahun, pendidikan sekarang SLTA, ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Duri, 11 Februari 2008, umur 16 tahun, pendidikan sekarang SLTA dan dari keterangan kedua anak tersebut ingin tinggal bersama Penggugat dan keinginan tersebut atas kehendak sendiri bukan paksaan dari Penggugat dan selama ini telah tinggal bersama Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED], An. PENGGUGAT, tanggal 15-05-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, fotokopi yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kode (P.1), diparaf dan diberi tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 09 Juli 2021, fotokopi yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kode (P.2), diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK: [REDACTED], tanggal 21-05-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, fotokopi yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kode (P.3), diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, yang merupakan kakak sepupu Penggugat, dan dalam keadaan diperiksa di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT pada tahun 2021 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat Guguak Tinggi Jorong Rajo Dani, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah tempat tinggal;
 - Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebabnya karena Tergugat saat itu minta diantar pemandian air panas kepada Penggugat, namun Penggugat tidak bisa karena dalam keadaan sakit;
 - Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar 1 kali di depan rumah saksi sendiri bahkan Tergugat sampai akan memukul Penggugat menggunakan tongkat;
 - Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Tergugat dan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat bersama anak-anaknya;
 - Keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Penggugat adalah seorang ibu yang bertanggung jawab kepada anaknya;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, yang merupakan keponakan Penggugat, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
- Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT pada tahun 2021 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat Guguak Tinggi Jorong Rajo Dani, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah tempat tinggal;
 - Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar 1 kali di depan rumah saksi satu, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat bersama anak-anaknya
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bisa merawat anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain lagi dan telah mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 11 Juli 2024 menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Batusangkar untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menyarankan pada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah:

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, oleh karena itu Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
2. Agar ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang anak yang ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Duri, 11 Februari 2008, umur 16 tahun, pendidikan sekarang SLTA, ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Duri, 11 Februari 2008, umur 16 tahun, pendidikan sekarang SLTA, dan ANAK KETIGA, perempuan, lahir di Tanah Datar, 29 Oktober 2017, umur 6 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus (*lex specialis*), maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keempat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, dengan demikian keempat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, keempat alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan identitas Penggugat dalam gugatan dan secara relatif perkara *a quo* termasuk wewenang Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 09 Juli 2021 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat adalah saudara sepupu dan keponakan Penggugat, keduanya bukan orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg) dan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah menyampaikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga telah memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana uraian pertimbangan di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuan sendiri bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak lebih dari 1 (satu) tahun meskipun telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat. Keterangan tersebut merupakan akibat hukum (*rechtsgevolg*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana menurut Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, "*Dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (in casu cerai gugat) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechtsgevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*", maka dengan demikian, keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut harus Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut secara cermat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan yang saling bersesuaian hanya tentang akibat hukum (*rechtsgevolg*), sebagaimana di atas, tetapi berdasarkan Pasal 310 R.Bg, keterangan tersebut sudah menjadi sumber pengetahuan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak lebih dari 1 (satu) tahun hingga sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara Islam tanggal 09 Juli 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- 2) Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- 4) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun bulan dan sudah tidak saling peduli satu sama lain;
- 5) Bahwa sudah ada upaya maksimal dari keluarga dan orang-orang dekat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- 6) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan;
- 7) Bahwa Tergugat bekerja tani, tetapi berapa penghasilannya saksi tidak tahu pasti;
- 8) Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bisa merawat anak-anaknya;

Pertimbangan Petitum-petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat. Mengenai petitum Penggugat pada angka 1, Majelis Hakim mesti mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat terlebih dahulu;

Pertimbangan Petitum Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 2, yaitu agar dijatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta telah berpisah selama 2 (dua) tahun. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud huruf (f) tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta telah berpisah selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, yaitu kakak kandung dan mamak/datuk kaum Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali Tergugat/Penggugat ditemukan fakta melakukan KDRT". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jika tidak dapat dibuktikan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah minimal 6 (enam) bulan, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila Penggugat atau Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung di atas, dapat diketahui bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan terbukti tidak dapat dirukunkan kembali, serta terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu Tergugat yang merupakan suami sah Penggugat

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setidaknya-tidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali, di samping itu Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil, di samping itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ
دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sebagaimana sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “*Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari sikap dan perbuatan Tergugat yang telah melalaikan tanggung jawabnya dalam rumah tangga dan Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama semenjak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, dan kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari solusi dan berupaya agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berbaik kembali, namun tidak berhasil sampai sekarang karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan kondisi seperti tersebut di atas, maka dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 menjelaskan bahwa jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (***broken marriage***) apabila memenuhi indikator antara lain : 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi, 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, maka apabila fakta hukum di atas dihubungkan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tersebut, maka indikator pecahnya rumah tangga (***broken marriage***) Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan yakni dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitem Hak Asuh Anak (Hadanah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitem Penggugat pada angka 3, yaitu agar ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas tiga anak yang bernama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Duri, 11 Februari 2008, umur 16 tahun, pendidikan sekarang SLTA, ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Duri, 11 Februari 2008, umur 16 tahun, pendidikan sekarang SLTA, dan ANAK KETIGA, perempuan, lahir di Tanah Datar, 29 Oktober 2017, umur 6 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: ... b) kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fikih, al-Sayyid Sabiq, dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 289 yang berbunyi:

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق به من الأب ما لم يقيم بالأم مانع يمنع

تقديمها.

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika terjadi perceraian antara sepasang suami istri sementara keduanya mempunyai anak yang masih kecil maka ibu lebih berhak mengasuhnya dibandingkan ayahnya selama pada ibu tersebut tidak terdapat faktor penghalang untuk mendahulkannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum dari bukti P.2, P.3 dan serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang telah *mumayyiz* (berusia di atas 12 tahun), di mana kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat, dan tidak ditemukan fakta sifat dan tingkah laku Penggugat yang menggugurkan haknya sebagai pengasuh anak yang telah *mumayyiz* tersebut, selain itu berdasarkan keterangan dari kedua tersebut yang menyatakan ingin hidup bersama dengan Penggugat dan dalam hukum adat minangkabau anak itu lebih dekat kepada ibunya dalam sistem kekerabatan matrilineal dan minimal ada rumah gadang pusako tinggi tempat tinggal anak tersebut, maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum dari bukti P.2, P.3 dan serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang belum *mumayyiz* (berusia di bawah 12 tahun), di mana anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat, dan tidak ditemukan fakta sifat dan tingkah laku Penggugat yang menggugurkan haknya sebagai pengasuh anak yang belum *mumayyiz* tersebut, selain itu dalam hukum adat minangkabau anak itu lebih dekat kepada ibunya dalam sistem kekerabatan matrilineal dan minimal ada rumah gadang pusako tinggi tempat tinggal anak tersebut, maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan mengabulkan petitum pada angka 3 Penggugat dengan perbaikan redaksi menjadi: "Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Duri, 11 Februari 2008, ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Duri, 11 Februari 2008, , dan ANAK KETIGA, perempuan, lahir di Tanah Datar, 29 Oktober 2017 berada di bawah hadanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut", sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 di atas, Majelis Hakim memandang perlu pula dalam pertimbangan hukum ini mengingatkan dan menyampaikan kepada Penggugat yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, yaitu apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, maka Tergugat dapat menjadikannya sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah tersebut dari Penggugat;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim harus menyatakan pada amar putusan pada angka 1 mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Duri, 11 Februari 2008, ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Duri, 11 Februari 2008, , dan ANAK KETIGA, perempuan, lahir di Tanah Datar, 29 Oktober 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1446 *Hijriyah* oleh kami **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.** dan **Ahmad Fathoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Fadhly Agusmen, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Sidang

ttd

Muhammad Fadhly Agusmen, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| a. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat | : | Rp 10.000,00 |
| c. Panggilan Pertama Tergugat | : | Rp 10.000,00 |
| d. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| e. Pemberitahuan putusan | : | Rp 10.000,00 |

2. Proses : Rp 50.000,00

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan surat tercatat	:	Rp 88.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
6. Pemberitahuan surat tercatat	:	Rp 44.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp 262.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)